

IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK PADA PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN (Studi Perjanjian Maklon antara PT. SY dengan CH Kosmetik)

Aisha Welliana Surya

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
aisha.welliana.surya@mail.ugm.ac.id

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asas itikad baik dalam perjanjian maklon antara PT. SY dengan CH Kosmetik yang merupakan perjanjian di bawah tangan, serta akibat hukum dalam hal perjanjian di bawah tangan tersebut tidak mengimplementasikan asas itikad baik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, dengan melakukan pengolahan pada data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, itikad baik dalam tahap pra kontraktual telah dilaksanakan oleh para pihak. Dalam tahap kontraktual itikad baik tidak dilaksanakan, perjanjian tidak memuat keterangan waktu pemenuhan prestasi dan perjanjian dibuat sepihak oleh PT. SY. Pada tahap pasca kontraktual PT. SY tidak memenuhi asas itikad baik dikarenakan tidak menepati janji yang telah dibuat secara lisan berupa pemenuhan prestasi. Akibat tidak dipenuhinya asas itikad baik yaitu perjanjian dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian. Apabila pihak CH Kosmetik akan menyangkal kebenaran dari perjanjian tersebut, maka kekuatan pembuktian dari perjanjian menjadi tidak sempurna. Perjanjian tersebut belum bisa mengakomodir kebutuhan serta perlindungan dari para pihak dalam perjanjian, akan lebih baik jika perjanjian tersebut dibuat di hadapan pejabat yang berwenang atau dilegalisasikan dan menjadi akta otentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna.

Kata Kunci: Perjanjian di bawah tangan, Perjanjian Maklon, Implementasi, Asas Itikad Baik, Akibat Hukum.

THE IMPLEMENTATION OF THE GOOD FAITH PRINCIPLE ON THE PRIVATE DEED (Study of the Maklon Agreement between PT. SY with CH Cosmetics)

Abstract

This study aims to identify and analyze the implementation of the principle of good faith in the tolling agreement between PT. SY with CH Cosmetics which is a private agreement as well as the legal consequences in the event that the underhand agreement does not implement the principle of faith. This research is an empirical normative research, conducted based on regulations, books related to the principle of good faith, as well as documents such as tolling agreements, and carried out by going directly to the field. Based on the results of the study, good faith in the pre-contractual stage has been carried out by the parties. In the contractual stage, the good faith was

not implemented, the agreement did not contain a description of the time of achievement and the agreement was made unilaterally by PT. SY. In the post-contractual stage of PT. SY did not fulfill the principle of good faith because he did not keep the promise that had been made orally in the form of achievement. As a result of not fulfilling the principle of good faith, namely the agreement can be canceled because it does not meet the subjective requirements of the agreement. If the CH Cosmetics party will deny the truth of the agreement, then the evidentiary power of the agreement will be imperfect. The agreement has not been able to accommodate the needs and protection of the parties in the agreement, it would be better if the agreement was made before an authorized official or legalized and becomes an authentic deed so that the strength of the proof is perfect.

Key Words: *Private deed, Makloon Agreement, Implementation, Good Faith Principle, Legal Consequences.*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat saling membutuhkan dan berhubungan satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, segala aspek dalam kehidupan juga ikut berkembang dan hubungan masyarakat menjadi lebih beragam. Dunia bisnis kecantikan merupakan salah satu bidang yang juga ikut berkembang. Zaman yang semakin modern mengakibatkan kebutuhan kecantikan bagi masyarakat khususnya wanita semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan munculnya banyak bisnis-bisnis kecantikan di masyarakat. Model-model bisnis kecantikan baru juga mulai bermunculan seperti misalnya *reseller*, *dropshipper*, dan lain sebagainya.

Perjanjian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembentukan suatu hubungan antara para pihak yang bersangkutan. Perjanjian bisa berupa perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian tertulis bisa dibuat dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil di hadapan pejabat umum yang berwenang, maupun perjanjian yang dibuat secara di bawah tangan. Istilah Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.¹ Dapat diketahui bahwa untuk mendukung dunia bisnis, diperlukan adanya suatu perjanjian guna memenuhi tujuan masing-masing pihak. Perjanjian atau Kontrak menurut J. van Dunne merupakan suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain.² Perjanjian sendiri menganut asas kebebasan

¹ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4.

² Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 2018), 47.

berkontrak. Kebebasan berkontrak merupakan kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain.³

Perjanjian secara tertulis biasanya dituangkan dalam sebuah akta yang merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dan dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Akta tersebut bisa berupa akta autentik (notariil) maupun akta di bawah tangan. Baik perjanjian tertulis maupun lisan, di bawah tangan ataupun akta otentik, berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan kata lain setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdara).⁴ Dalam bisnis kecantikan masih banyak perjanjian-perjanjian yang dibuat secara di bawah tangan. Akta di bawah tangan atau *onderhands* merupakan akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.⁵

Salah satu contoh perjanjian yang dibuat bawah tangan dalam bisnis kecantikan adalah Perjanjian Maklon. Perjanjian tersebut dibuat untuk mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama, yaitu pengguna jasa dan pemberi jasa. Perjanjian maklon akan mengikat pihak yang memiliki merek dengan pihak yang membuat produk sebagai acuan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Pihak pembuat produk merupakan pihak pemberi jasa yang memiliki kewajiban untuk memproduksi produk untuk kliennya atau pemilik merek, yang kemudian produk tersebut akan menggunakan nama merk dari kliennya tersebut. Perjanjian maklon sudah tergolong cukup lama di Indonesia, tetapi belum terlalu dikenal di kalangan pengusaha. Setiap perusahaan maklon memiliki aturannya masing-masing, jika terdapat blangko maka itu dibuat oleh perusahaan itu sendiri dan hanya berlaku untuk di perusahaan tersebut, sesuai dengan Pasal 1338 yang mengatur asas kebebasan berkontrak.

PT.SY merupakan sebuah perusahaan maklon yang bergerak dalam bidang kosmetik. Adapun jenis produksinya yaitu *lipstick*, *lip cream*, *liptint*, serum, krim wajah, dan lain sebagainya. Salah satu perjanjian maklon di PT. SY yaitu Perjanjian Maklon antara PT. SY dengan CH Kosmetik yang dibuat dibawah tangan sehingga tidak melibatkan pejabat umum yang berwenang. CH Kosmetik merupakan perusahaan baru yang bergerak di

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2009), 11.

⁴ Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 54.

⁵ R. Soeroso, *Op.Cit*, 8.

bidang penjualan produk kosmetik. CH Kosmetik yang merupakan perusahaan baru tersebut akan mengeluarkan produk awalnya berupa *lipcream* dan *liptint*, dikarenakan CH Kosmetik belum mempunyai pabrik sendiri maka CH Kosmetik berencana untuk menggunakan jasa maklon untuk memproduksi produk awalnya. Dengan demikian, CH Kosmetik dan PT. SY membuat suatu perjanjian maklon.

Perjanjian maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik sudah dibuatkan suatu format atau blangko oleh PT. SY, sehingga semua perjanjian maklon pada PT. SY mempunyai bentuk yang sama. Penerima jasa atau klien atau CH Kosmetik dalam hal ini hanya perlu memberikan pernyataan setuju ataupun tidak setuju, Pernyataan setuju dinyatakan dengan penandatanganan form perjanjian dari PT. SY, apabila tidak setuju maka klien tidak perlu untuk menandatangani perjanjian tersebut.

Perjanjian maklon antara PT. SY dengan CH Kosmetik terdiri dari tiga perjanjian yang dibuat secara terpisah yaitu perjanjian mengenai produk *lipcream*, produk *liptint*, dan mengenai kemasan. Perjanjian maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik tersebut terdiri dari 5 pasal. Pasal pertama menjelaskan mengenai para pihak yang terikat dalam perjanjian atau subjek, pasal kedua mengatur mengenai penggunaan jasa yang diminta oleh klien kepada pihak PT. SY, pasal ketiga mengatur mengenai pembuatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari produk yang akan dibuat, pasal keempat mengatur mengenai ketentuan produksi barang, dan pasal kelima mengenai pokok perjanjian atau apa yang akan diproduksi. Isi perjanjian maklon di PT. SY tersebut dibuat sama dari Pasal 1 hingga Pasal 4, lalu Pasal 5 membahas mengenai pokok perjanjian atau jenis produk apa yang akan diproduksi oleh PT. SY sesuai permintaan kliennya.

Dalam pembuatan perjanjian di bawah tangan tersebut tidak dibuat secara tertulis mengenai ketentuan waktu pelaksanaan prestasinya, namun dinyatakan secara lisan oleh masing-masing pihaknya. Pernyataan waktu hanya disebutkan secara tertulis untuk pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Secara lisan PT. SY memberikan janji bahwa pelaksanaan prestasi berupa pembuatan produk akan dibuat maksimal dalam 35 (tiga puluh lima) hari setelah HKI dan perizinan BPOM keluar. Perjanjian tersebut juga tidak menerangkan terkait ketentuan wanprestasi dan cara penyelesaian permasalahannya serta jalur apa yang akan ditempuh oleh para pihak bila terjadi wanprestasi atau sengketa.

Pada pelaksanaan perjanjian tersebut, ternyata pihak PT. SY tidak memenuhi tenggang waktu yang sudah dijanjikan secara lisan. Ketentuan yang dinyatakan secara lisan mengenai waktu produksi 35 (tiga puluh lima) hari setelah HKI dan perizinan

BPOM keluar ternyata tidak dipenuhi oleh PT, SY. Pihak CH Kosmetik juga tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut dikarenakan tidak dinyatakan secara tertulis mengenai ketentuan waktu dan ketentuan mengenai wanprestasi. PT, SY berdalih bahwa terdapat kendala dari pabrik serta hambatan-hambatan lain yang membuat produksi untuk CH Kosmetik mengalami keterlambatan. Hal tersebut tentu mengakibatkan beberapa kerugian materil maupun immaterial bagi CH Kosmetik.

Dalam semua perjanjian, salah satunya perjanjian di bawah tangan, asas itikad baik tentu sangat diperlukan dan harus dilaksanakan. Asas itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata adalah suatu asas yang ditetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Dalam melaksanakan perjanjian, kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia untuk selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat mengelabui pihak lain dengan menggunakan kata-kata secara membabi buta kedua pihak waktu membuat suatu persetujuan. Kedua pihak harus selalu memperhatikan hal ini dan tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi.⁶

Pada perjanjian tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai waktu pelaksanaan prestasi, wanprestasi, serta jalur apa yang akan digunakan oleh para pihak jika dikemudian hari terdapat suatu permasalahan atau sengketa sehingga perlindungan bagi pihak penerima jasa atau klien masih kurang. Para pihak harus bisa saling percaya dan beritikad baik supaya perjanjian tersebut berjalan dengan baik. Dapat dilihat bahwa perjanjian di bawah tangan belum bisa mengakomodir kebutuhan serta melindungi kepentingan dari para pihak dalam perjanjian. Perjanjian kerja sama yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dibuat dalam bentuk akta autentik atau akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang di tempat di mana akta dibuatnya sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdata. Meskipun keduanya merupakan alat bukti yang sah di mata hukum yang merupakan alat bukti tulisan, namun akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Untuk perjanjian di bawah tangan berdasarkan Pasal 1857 KUHPdata menyatakan bahwa perjanjian di bawah tangan juga dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana suatu akta autentik, tetapi sepanjang diakui para pihak.

Dengan demikian penulis tertarik untuk merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian maklon yang merupakan

⁶ Wiryono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur, 2015), 86.

perjanjian di bawah tangan? Kedua, bagaimana akibat hukum dalam hal perjanjian terbut tidak mengimplementasikan asas itikad baik? Pada rumusan masalah kedua, penulis juga akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya, serta menganalisis apakah perjanjian tersebut sudah cukup melindungi para pihak dalam perjanjian atau belum serta memberikan saran atau solusinya.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana dijelaskan di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu mengetahui dan menganalisis pengimplementasian asas itikad baik dalam perjanjian maklon antara PT. SY dengan CH Kosmetik yang merupakan perjanjian di bawah tangan, serta mengetahui dan menganalisis akibat hukum dalam hal perjanjian di bawah tangan antara PT. SY dan CH Kosmetik tidak mengimplementasikan asas itikad baik.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, ditemukan penelitian yang memiliki kemiripan dengan yang ditulis oleh penulis dan berkaitan dengan asas itikad baik, salah satunya yaitu "*Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Endorsement Online*" sebagai tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Persamaan penelitian tersebut dengan milik penulis yaitu membahas mengenai asas itikad baik dalam suatu perjanjian. Perbedaannya ada pada objek dan subjek penelitian. Penulis lebih fokus kepada implementasi asas itikad baik pada perjanjian di bawah tangan serta hambatan dalam perjanjian serta bagaimana cara penyelesaiannya, sedangkan pada penulisan tersebut menganalisis perjanjian *endorsement* dan fokus kepada perlindungan hukum dari pihak yang beritikad baik.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Penelitian dilakukan berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang ada seperti undang-undang serta teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini, serta dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif, bertujuan untuk menata dan mengklasifikasi gejala-gejala yang digambarkan oleh peneliti dengan sebanyak mungkin diusahakan mencapai kesempurnaan atas dasar bangunan permasalahan penelitian. Data dalam penelitian ini yaitu terdapat data sekunder dan primer. Data sekunder melalui studi kepustakaan dengan Bahan Hukum Primer antara lain yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/Pmk.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/Pmk.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/Pmk.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; dan Surat perjanjian maklon antara PT. SY dengan CH Kosmetik. Terdapat Bahan Hukum Sekunder antara lain yaitu, buku-buku mengenai Perjanjian, Asas Hukum, bisnis, karya-karya ilmiah tentang Perjanjian, serta bahan-bahan kepustakaan yang berasal dari jurnal, artikel, tesis, dan *website*. Terdapat Bahan Hukum Tersier, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden dan narasumber, serta dilakukan pengamatan secara langsung (observasi). Responden dalam penelitian ini adalah Pemilik CH Kosmetik dan Perwakilan dari PT. SY, sedangkan narasumbernya yaitu Notaris sekaligus Dosen pada Fakultas Hukum. Hasil dari penelitian ini berupa data yang kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menyusun dan mengelompokkan data-data yang ada. Untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis kemudian akan menganalisis relevansi data tersebut dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Implementasi asas itikad baik dalam perjanjian maklon antara PT. SY dengan CH Kosmetik yang merupakan perjanjian di bawah tangan

PT. SY merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan sebagai perusahaan penyedia jasa maklon kosmetik. Perusahaan tersebut membuat produk kecantikan berdasarkan permintaan klien. Produk yang dibuat mayoritas adalah produk kecantikan yang berbahan dasar *liquid* (cairan), antara lain berupa *lipstick*, *liptint*, *setting spray*, *lotion*, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan usahanya, PT. SY menggunakan Perjanjian Maklon yang telah dibuat formatnya atau sudah dibakukan oleh PT. SY. Perjanjian Maklon yaitu perjanjian jasa pembuatan suatu produk yang kemudian menggunakan nama dari pihak pengguna jasa tersebut. CH Kosmetik merupakan salah satu klien dari PT. SY, dalam perjanjian antara PT. SY dan CH Kosmetik telah disepakati pembuatan produk *lipcream* dan *liptint*. Perjanjian dibuat di bawah tangan yang dilakukan di kantor cabang di Kabupaten Wonosobo.

Tahap pelaksanaan Perjanjian Maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik yaitu konsultasi konsep produk, pembuatan sampel produk, perlengkapan dokumen, kontrak kerjasama, pembayaran biaya maklon, mengurus perizinan, tahap produksi, *quality control*, pengiriman produk. Pada tahap kontrak Kerjasama, PT. SY memberikan blangko perjanjian kepada pihak CH Kosmetik kemudian pihak CH Kosmetik hanya tinggal menandatangani saja tanpa ikut membuat isi dari perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, tidak ada campur tangan pejabat umum sehingga perjanjian tersebut merupakan perjanjian di bawah tangan. Setelah perjanjian tersebut dibuat juga tidak dilakukan legalisir di Kantor Notaris. Dalam perjanjian tersebut tidak dicantumkan keterangan waktu pelaksanaan prestasi, wanprestasi, serta cara penyelesaian permasalahan bila di kemudian hari terdapat suatu sengketa. Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan prestasi hanya dijanjikan secara lisan oleh pihak PT. SY dimana pelaksanaan prestasi berupa pembuatan produk akan dibuat maksimal dalam 35 (tiga puluh lima) hari setelah HKI dan perizinan BPOM keluar.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan para pihak; adanya suatu hal tertentu; dan sebab yang halal. Selain harus memenuhi syarat sah perjanjian tersebut, Perjanjian Maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik juga harus memenuhi asas-asas perjanjian yang ada guna melindungi para pihaknya dan bisa mencapai tujuan perjanjian itu sendiri.

Dalam pelaksanaan perjanjian, asas itikad baik merupakan salah satu asas yang sangat penting. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu sendiri atau perjanjian di bawah tangan dan perjanjian yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang melalui akta autentik, keduanya harus menerapkan asas itikad baik. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap pra perjanjian, secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.⁷

Penerapan asas itikad baik dalam Perjanjian Maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik terlihat belum sepenuhnya dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata,

⁷ Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *Op. Cit*, 5.

semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak bersepakat di dalam perjanjian. Pengertian itikad baik mempunyai 2 (dua) arti. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Arti subjektif, bahwa pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Para pihak dalam perjanjian tersebut diharuskan memiliki itikad baik. Apabila terdapat suatu hal yang dirasa tidak sesuai norma, kepatutan, dan kesusilaan, kemudian undang-undang ataupun yang lainnya, serta jika dirasa tidak masuk akal, maka para pihak hendaknya tidak melakukan itu. Pada dasarnya pembuatan perjanjian memiliki asas kebebasan berkontrak yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan isi dan syarat perjanjian, menentukan bentuk perjanjian, serta menentukan pada hukum mana perjanjian tunduk. Meskipun perjanjian tersebut memiliki asas kebebasan berkontrak, bukan berarti perjanjian bisa dibuat secara bebas. Terdapat suatu batasan-batasan yang harus ditaati yaitu adanya undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang yang bersifat pemaksa (*dwingenrecht*), bukan yang bersifat mengatur (*anfullenrecht*), hal tersebut dikarenakan para pihak bisa menyimpangi isi dari undang-undang yang bersifat mengatur. Perjanjian tidak hanya mengikat bagi para pihak, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan.

Menurut Van Dunne terdapat 3 (tiga) tahap dalam melaksanakan perjanjian. Tahap pra kontraktual, yaitu adanya penerimaan dan penawaran. Tahap kontraktual, yaitu adanya persesuaian kehendak antara para pihak. Tahap pasca kontraktual yaitu tahap pelaksanaan perjanjian. Apabila dilihat dari teori tersebut, tahap pra kontraktual merupakan asas itikad baik dalam arti subjektif. Kemudian pada tahap kontraktual dan pasca kontraktual merupakan asas itikad baik dalam arti objektif. Unsur dari bentuk itikad baik ini sebenarnya hanya mengisyaratkan pada pelaksanaan kontrak. Tetapi dalam pra kontrak dan pasca kontrak juga harus didasarkan atas itikad baik. Jadi saat melaksanakan perjanjian kredit, harus dilaksanakan dengan asas itikad baik. Adanya asas itikad baik dimaksudkan agar

terdapat keadilan bagi para pihak dalam perjanjian dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu prinsip asas itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang diperlukan guna mencegah terjadinya wanprestasi dari para pihak dalam perjanjian. Para pihak dalam perjanjian tersebut juga diharuskan untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati perjanjian atau tidak.

Perjanjian Maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik belum sepenuhnya melaksanakan asas itikad baik. Apabila dilihat dari arti subjektif asas itikad baik yaitu berupa sikap batin seseorang dimana terdapat dalam tahap pra kontraktual, perjanjian tersebut sudah memenuhi asas itikad baik. Hal tersebut dikarenakan para pihak yaitu PT. SY dan CH Kosmetik sama-sama memiliki keinginan untuk membuat perjanjian yang akan membantu mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada tahap pra kontraktual terdapat penerimaan dan penawaran dari para pihak, PT. SY sebagai pemberi jasa melakukan penawaran-penawaran terhadap kliennya, kemudian CH Kosmetik sebagai klien melakukan penerimaan dengan menyetujui untuk dibuatkan Perjanjian Maklon. CH Kosmetik yang tertarik untuk membuat produk pada PT. SY, selanjutnya terdapat tahap konsultasi konsep produk menandakan bahwa para pihak sama-sama memiliki keinginan untuk membuat suatu perjanjian dan memberikan penawaran serta penerimaan. Pada dasarnya sikap batin tidak bisa terlihat dengan jelas karena ada pada para pihak itu sendiri, namun dari tindakan yang diambil dan usaha untuk mewujudkan suatu perjanjian, maka itikad baik di sini bisa terlihat.

Pada tahap kontraktual Perjanjian Maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik dapat dilihat saat CH Kosmetik melakukan persesuaian kehendak dari apa yang sudah ditawarkan oleh PT. SY. Para pihak dalam perjanjian tersebut melakukan pembahasan baik dari mengenai formula, harga barang, pengemasan barang, hingga proses produksi. PT. SY terlebih dahulu memberikan penawaran mengenai produk apa saja yang bisa diproduksi beserta memberikan contoh-contoh produksi. CH Kosmetik melakukan persesuaian dengan menyesuaikan keinginan dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk produk yang akan dibuat. Setelah pihak CH Kosmetik setuju untuk membuat produk di PT. SY, selanjutnya dibuat perjanjian. Dalam tahap pembuatan perjanjian PT. SY sudah menyiapkan blanko atau format perjanjian. CH Kosmetik sebagai klien dalam tahap ini tidak ikut menentukan isi dari perjanjian, CH Kosmetik hanya memberikan tanda tangannya saja apabila setuju.

Dapat diketahui bahwa perjanjian tersebut berbentuk perjanjian baku. Terdapat kedudukan yang tidak seimbang di antara para pihak. Isi dari perjanjian tersebut tidak mencakup mengenai ketentuan waktu pelaksanaan prestasi, wanprestasi, serta penyelesaian permasalahan jika dikemudian hari terdapat suatu sengketa. Meskipun perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak termasuk bebas mengatur isi suatu perjanjian, namun jika ketentuan yang diatur tidak lengkap dan tidak menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak maka bisa menimbulkan permasalahan dikemudian hari serta kurang memberi perlindungan bagi para pihaknya.

Ketentuan mengenai waktu disampaikan secara lisan oleh PT. SY kepada CH. Kosmetik, bahwa pembuatan produk akan dibuat maksimal dalam 35 (tiga puluh lima) hari setelah HKI dan perizinan BPOM keluar. Dalam tahap kontraktual timbul ketidakseimbangan atau pelanggaran rasa keadilan. Meskipun pada dasarnya perjanjian yang dibuat baku tidak dilarang dengan alasan kebutuhan praktek yang menuntut dibuatnya kontrak dengan mempertimbangan aspek efisiensi, baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Adanya ketidak seimbangan ketika PT. SY dalam pembuatan perjanjian lebih didasarkan pada kebutuhan bisnis guna mencapai keuntungan dibandingkan dengan mempertimbangkan hukum dan keadilan maka dapat dikatakan bahwa itikad baik dalam tahap kontraktual tidak sepenuhnya dijalankan.

Apabila dilihat dari syarat sah nya perjanjian, maka pada tahap kontraktual tersebut tidak memenuhi syarat sah berupa kesepakatan para pihak. Perjanjian Maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik memang sudah dilakukan pertemuan kehendak di antara keduanya, akan tetapi terdapat unsur penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian ini. Penyalahgunaan keadaan memang tidak dikenal di dalam BW akan tetapi dalam perkembangannya penyalahgunaan keadaan dijadikan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1904K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3431K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987.⁸ Terdapat faktor-faktor yang menjadi alasan dan merupakan ciri dari penyalahgunaan keadaan itu sendiri yaitu pada saat menutup perjanjian salah satu pihak ada dalam keadaan yang mendesak, yang disebabkan oleh:

⁸ J.M.van Dunne dan Gr van der Brught, *Hukum Perjanjian (Bahan Kursus Hukum Perikatan Bagian 1a)* (Yogyakarta: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, 1987), 30.

1. Adanya keadaan ekonomi yang menekan, seperti keadaan kesulitan keuangan yang mendesak;
2. Adanya hubungan atasan dan bawahan atau keunggulan ekonomi pada salah satu pihak;
3. Adanya keadaan yang tidak menguntungkan;
4. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak (prestasi tidak seimbang), seperti pembebasan majikan dari menanggung risiko dan menggesernya menjadi tanggung jawab si buruh (klausula eksonerasi);
5. Adanya kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.⁹

Pada Perjanjian Maklon tersebut terdapat faktor perjanjian mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak serta adanya kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak. Ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan prestasi oleh PT. SY tidak dicantumkan di dalam perjanjian, kemudian dikarenakan adanya keterlambatan produksi maka CH Kosmetik mengalami kerugian. Meskipun ketentuan waktu dijanjikan secara lisan oleh PT. SY, namun janji yang dibuat secara lisan tersebut tidak cukup kuat dan bisa disangkal.

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian merupakan syarat subjektif yang jika tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pada prinsipnya suatu perjanjian dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu.¹⁰ Suatu perjanjian yang dapat dibatalkan maksudnya adalah pembatalan baru mempunyai akibat hukum setelah ada putusan hakim yang membatalkan perjanjian tersebut. Sebelum ada putusan hakim, maka perjanjian tersebut tetap berlaku.¹¹

Tahap pasca kontraktual dalam Perjanjian Maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik dapat dilihat dari pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Pelaksanaan perjanjian berjalan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan hingga pada saat revisi ketiga. Dikarenakan menginginkan produk yang sesuai dengan keinginan CH Kosmetik, revisi dilakukan hingga 3 (tiga) kali sesuai dengan batasan revisi produk dalam perjanjian. Selain membuat produk untuk klien, PT. SY juga memfasilitasi pendaftaran HKI dan BPOM dari produk tersebut. Produksi baru akan berjalan setelah HKI dan

⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 317-318.

¹⁰ Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 172.

¹¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1999), 123.

BPOM sudah keluar sesuai dengan yang ada di dalam perjanjian, namun ketentuan mengenai waktunya tidak dituliskan di dalam perjanjian. PT. SY menjanjikan secara lisan. Hingga tenggat waktu 35 (tiga puluh lima) hari, PT. SY belum memproduksi produk dari CH Kosmetik.

Keterlambatan produksi tersebut sangat berdampak bagi CH Kosmetik. Jadwal-jadwal yang sudah disusun guna *launching* produk, pemasaran, dan penjualan menjadi tertunda. Baik secara materil dan nonmateril, CH Kosmetik mengalami kerugian. Dari segi materil CH Kosmetik mengalami kerugian dikarenakan penjualan menjadi tertunda, selain itu segala hal yang sudah dipersiapkan guna *launching* masih belum bisa digunakan karena produknya belum diproduksi. Dari segi nonmateril kerugian CH Kosmetik dikarenakan sudah membuat tanggal *launching* dan sudah membuat beberapa iklan pada *platform* sosial media dan lainnya, namun produk ternyata terlambat produksi. Keterlambatan tersebut awalnya disetujui oleh CH Kosmetik dikarenakan alasan antrian produksi pada pabrik, namun berjalan hingga 2 (dua) bulan, proses produksi masih belum dilaksanakan. Dapat dilihat bahwa PT. SY melakukan wanprestasi tidak melaksanakan prestasinya sesuai apa yang sudah dijanjikan. Dalam tahap ini asas itikad baik tidak terpenuhi dikarenakan terjadi wanprestasi oleh PT. SY yang mengakibatkan kerugian materil dan nonmateril.

Ketentuan mengenai waktu yang dijanjikan secara lisan oleh PT. SY tersebut sebenarnya kurang kuat, karena perjanjian lisan hanya memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, selama perjanjian lisan tersebut terbukti telah dibuat oleh para pihak dan telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal atau tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak

B. Akibat hukum dalam hal perjanjian di bawah tangan antara PT. SY dan CH Kosmetik tidak mengimplementasikan asas itikad baik

Perjanjian Maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik ternyata tidak sepenuhnya melaksanakan asas itikad baik. Pada tahap pra kontraktual asas itikad baik dijalankan oleh para pihak yaitu PT. SY dan CH Kosmetik. Pada tahap kontraktual, asas itikad baik tidak sepenuhnya dilaksanakan karena pada tahap pembuatan perjanjian

hanya dilakukan oleh PT. SY saja dan isinya tidak memuat mengenai keterangan waktu pelaksanaan prestasi, wanprestasi, serta penyelesaian permasalahan jika dikemudian hari terdapat suatu sengketa. Pada tahap pasca kontraktual atau pelaksanaan perjanjian, asas itikad baik tidak dijalankan oleh PT. SY dikarenakan melakukan wanprestasi mengenai ketentuan waktu pelaksanaan prestasi yang dijanjikan secara lisan.

Syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara terdiri dari kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Pada syarat-syarat tersebut juga tidak diatur bahwa mengenai ketentuan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis, ataupun harus dibuat dalam suatu akta notaris (akta autentik), kecuali jenis-jenis perjanjian tertentu yang harus dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu.

Pada tahap kontraktual Perjanjian Maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik, perjanjian tersebut dibuat secara baku dan tidak mencantumkan ketentuan mengenai waktu pelaksanaan prestasi wanprestasi, serta penyelesaian permasalahan jika dikemudian hari terdapat suatu sengketa. Hal tersebut menandakan bahwa dalam pembuatan perjanjian tidak terdapat keseimbangan kedudukan di antara para pihak. Pelanggaran terhadap asas itikad baik dikarenakan adanya kontrak dalam bentuk baku dapat berakibat kontrak tersebut batal demi hukum jika dikategorikan pelanggaran asas itikad baik sebagai pelanggaran atas syarat objektif. Pelanggaran asas itikad baik jika dikategorikan sebagai pelanggaran atas syarat subjektif maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Perjanjian maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik, tidak memenuhi syarat subjektif berupa kesepakatan para pihak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Perjanjian Maklon tersebut terdapat cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan. Adanya cacat kehendak tersebut mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pihak CH Kosmetik sendiri tidak melakukan pembatalan sehingga perjanjian masih tetap berlaku. CH Kosmetik tidak melakukan pembatalan dikarenakan *sample* produk dari PT. SY sudah sesuai dan memenuhi kriteria untuk dijadikan *brand*.

Para tahap pasca kontraktual Perjanjian Maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik terdapat wanprestasi berupa tidak melaksanakan janji yang dibuat secara lisan. Ketentuan mengenai pelaksanaan produksi maksimal dalam 35 (tiga puluh lima) hari setelah HKI dan perizinan BPOM keluar tidak dilaksanakan oleh PT. SY. Perjanjian di bawah tangan itu sendiri dianggap cacat dikarenakan tidak mencantumkan

ketentuan waktu pelaksanaan prestasi yang mengakibatkan kedudukan di antara pihaknya tidak seimbang dan mengakibatkan kerugian pada CH Kosmetik. Pada dasarnya surat-surat bawah tangan juga boleh digunakan sebagai alat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdota yang berbunyi:

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik”

Dapat dilihat bahwa undang-undang menyatakan surat atau akta bawah tangan juga dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana suatu akta otentik sepanjang (surat atau akta tersebut) diakui para pihak. Undang-undang mengakui surat-surat dan akta bawah tangan sebagai alat bukti tertulis, namun Pasal 1876 ternyata Undang-undang juga memberikan hak bagi para pihak untuk mengakui atau memungkiri tanda tangannya dalam suatu surat atau akta bawah tangan, yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa di hadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”

Dalam suatu perjanjian jika wujud prestasinya “memberikan sesuatu” maka perlu pula dipertanyakan apakah di dalam perjanjian telah ditentukan atau belum mengenai tenggang waktu pemenuhan prestasinya. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdota, apabila tenggang waktu pemenuhan prestasi sudah ditentukan dalam perjanjian maka debitur sudah dianggap wanprestasi dengan lewatnya waktu pemenuhan prestasi tersebut, sedangkan bila tenggang waktunya tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu memperingatkan debitur guna memenuhi kewajibannya, dan jika tidak dipenuhi, maka ia telah dinyatakan wanprestasi. Dalam hal ini, wanprestasi yang dilakukan adalah tidak melaksanakan apa yang dijanjikan. Akibat hukum bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:

1. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan risiko;

4. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
5. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Pada kasus Perjanjian Maklon ini sendiri, pihak CH Kosmetik hanya meminta agar PT. SY segera melaksanakan prestasinya saja, namun PT. SY masih tidak melaksanakan prestasinya dengan alasan antrian produksi di pabrik. Dapat dilihat bahwa pada tahap ini itikad baik tidak dijalankan oleh PT. SY.

Akibat dari tidak dilaksanakannya itikad baik dalam perjanjian tersebut yaitu Pihak CH Kosmetik guna mempertahankan haknya bisa melakukan penyangkalan atau memungkiri perjanjian di bawah tangan tersebut karena isinya yang kurang memberikan keterangan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga merugikan pihak CH Kosmetik. Jika suatu perjanjian di bawah tangan disangkal maka hakim kemudian harus memeriksa kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1877 KUHPdata yang menyatakan jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan. Ketika salah satu pihak memungkiri atau menyangkal surat atau perjanjian yang dibuat di bawah tangan, misalnya:

1. Surat Perjanjian tersebut tidak pernah ada / tidak pernah dibuat (menolak secara mutlak);
2. Surat Perjanjian tersebut tidak ditandatangani olehnya (bukan tanda tangannya);
3. Surat Perjanjian tersebut memang ditandatangani, tapi waktu ditandatangani isinya bukan seperti itu; atau
4. Surat Perjanjian tersebut memang ditandatangani, tapi yang ditunjukkan saat ini ada perbedaan dengan pada saat ditandatangani.

Apabila keberadaan, isi, atau tanda tangan dari suatu akta bawah tangan dipungkiri atau disangkal maka menambah suatu beban pembuktian baru dalam persidangan bahwa surat atau akta bawah tangan tersebut benar-benar ada, isinya memang benar itu dan memang benar sudah ditandatangani.

Berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan prestasi yang dibuat secara lisan, apabila pihak CH Kosmetik akan melakukan pembatalan perjanjian, PT. SY juga bisa melakukan penyangkalan dikarenakan janji yang dibuat secara lisan. Perjanjian yang dibuat secara lisan bisa disangkal atau tidak diakui oleh pihak

yang diduga melakukan wanprestasi. Perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Hal tersebut dikarenakan suatu perjanjian bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihaknya. Ada tidaknya suatu perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, jika tidak ada perjanjian maka tidak akan ada wanprestasi, begitu juga sebaliknya. Jika PT. SY menyangkal adanya perjanjian lisan berupa ketentuan waktu pelaksanaan prestasi, maka perjanjian lisan tersebut dianggap tidak ada. Perjanjian lisan yang disangkal/tidak diakui oleh salah satu pihak yang membuatnya tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun perjanjian lisan yang telah disangkal/tidak diakui dapat mendapatkan kembali kekuatannya jika dapat dibuktikan bahwa perjanjian lisan tersebut benar-benar ada atau pernah dibuat.¹²

Berdasarkan penelitian, pihak CH Kosmetik tidak melakukan pembatalan perjanjian atau penyangkalan terhadap perjanjian, namun hanya bisa memberi peringatan kepada PT. SY untuk segera melaksanakan prestasinya. Hal tersebut dikarenakan CH Kosmetik tidak begitu mengerti prosedur apa yang harus dilakukan jika terdapat wanprestasi dalam sebuah perjanjian. PT. SY juga berjanji akan segera melaksanakan prestasinya dan memberikan bonus berupa tambahan sampel produk sebanyak 20 pcs untuk masing-masing produk sebagai bentuk tanggung jawab. CH Kosmetik setuju dengan adanya bonus tersebut dan bersedia menunggu, namun pada janji tersebut juga tidak diberi keterangan waktu yang jelas. CH Kosmetik menyetujui dikarenakan akan lebih mudah jika diselesaikan dengan cara negosiasi dibandingkan harus membatalkan perjanjian, serta bisa saling melindungi para pihak di dalam perjanjian, meskipun CH Kosmetik telah mengalami kerugian.

Perjanjian Maklon yang dibuat di bawah tangan belum sepenuhnya melindungi kepentingan para pihak-pihaknya. Kelebihan dari perjanjian tersebut adalah lebih mudah dan efisien, namun memiliki risiko jika salah satu pihaknya tidak menjalankan prestasi atau melakukan penyangkalan perjanjian. Perjanjian Maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik yang merupakan perjanjian dengan nominal yang cukup besar serta mengingat risiko-risiko yang mungkin terjadi, akan lebih baik jika perjanjian tersebut dilegalisir atau dibuat langsung di hadapan pejabat umum (akta autentik). Berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik adalah suatu akta yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum

¹² Billy Dicko Stepanus Harefa, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)," *Privat Law IV*, no. 2 (Juli-Desember 2016): 120.

yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 2/2014), pada Pasal 15 dijelaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas membuat akta autentik sehingga menjamin kepastian hukum di antara para pihak dan dapat menghindarkan terjadinya sengketa. Jika terjadi sengketa antara para pihak, akta autentik tersebut sebagai alat bukti yang kuat bagi penyelesaian masalah.

Pada hakekatnya Notaris hanya mengkonstatir atau merekam secara tertulis dan bentuk dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, akta notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak “berkata benar” seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka.¹³

Ketika suatu perjanjian di bawah tangan dilegalisasi, maka kekuatan pembuktiannya terletak pada pembubuhan tanda tangan oleh para pihak. Dalam hal ini hakim ataupun pihak ketiga tidak dapat menyangkal kebenaran tanda tangan pada akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi di hadapan notaris, sebab notaris telah menerangkan dalam akhir aktanya bahwa akta tersebut telah ditandatangani di hadapannya, kecuali notaris diduga memberi keterangan sebaliknya atau memberi keterangan palsu. Kekuatan pembuktian legalisasi akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formil yaitu kekuatan pembuktian yang memberikan kepastian bahwa benar telah terjadi suatu kejadian yang dimuat dalam akta di bawah tangan tersebut dan pejabat umum telah mengakuinya. Dapat dilihat bahwa akta di bawah tangan yang dilegalisasi merupakan bukti yang sempurna sebagaimana layaknya suatu akta otentik sepanjang kebenaran itu tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Menurut rumusan Pasal 1870 KUHPerdara, suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Dengan demikian, hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya atau dengan kata lain akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil. Bagi hakim, akta di bawah tangan merupakan alat bukti bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, artinya hakim bebas untuk menentukan apakah alat bukti tersebut dapat diterima atau tidak, sebab akta di bawah tangan

¹³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 65.

tidak memiliki kekuatan pembuktian seperti halnya akta autentik. Suatu akta dibawah tangan akan memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil, apabila kedua belah pihak dalam akta telah mengakui kebenarannya. Menurut rumusan Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang tanda tangannya tercantum dalam akta dibawah tangan wajib secara tegas untuk mengakui atau membantah tanda tangannya, sedangkan ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari akta tersebut cukup menerangkan bahwa ia tidak mengenal tulisan dan tanda tangan dari orang yang mereka wakili. Dengan adanya rumusan seperti itu maka dapat dikatakan bahwa keistimewaan dari suatu akta autentik terletak pada kekuatan pembuktian. Dengan demikian, Perjanjian Maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik sebaiknya dibuat di hadapan atau oleh Notaris sehingga bisa lebih melindungi para pihaknya dan bisa mencapai tujuan perjanjian sesuai dengan apa yang diinginkan.

KESIMPULAN

Implementasi asas itikad baik pada Perjanjian Maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik tidak sepenuhnya dijalankan. Pada tahap pra kontraktual, asas itikad baik telah dilaksanakan oleh para pihaknya. Dalam tahap kontraktual, perjanjian tersebut tidak memuat mengenai keterangan waktu pemenuhan prestasi dimana perjanjian tersebut juga hanya dibuat sepihak oleh PT. SY, sehingga itikad baik dalam tahap ini tidak dilaksanakan. Pada tahap pasca kontraktual PT. SY juga tidak memenuhi asas itikad baik dikarenakan tidak menepati janji yang telah dibuat secara lisan berupa pemenuhan prestasi.

Akibat dari perjanjian di bawah tangan yang tidak memenuhi asas itikad baik sendiri yaitu dapat berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan, karena pada tahap kontraktual terdapat penyimpangan asas itikad baik dengan adanya cacat kehendak. Pada pelaksanaan perjanjian, terjadi wanprestasi atas janji yang dibuat secara lisan, dimana pihak CH Kosmetik bisa menyangkal perjanjian di bawah tangan karena tidak mencantumkan keterangan mengenai waktu, namun pihak PT. SY juga bisa menyangkal adanya perjanjian lisan yang berkaitan dengan waktu pemenuhan prestasi. Sehingga perjanjian tersebut kurang bisa melindungi para pihaknya.

Penulis menyarankan para pihak dalam Perjanjian Maklon dalam melaksanakan perjanjian harus berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Para pihak juga harus melaksanakan perjanjian berdasarkan

asas-asas perjanjian antara lain asas itikad baik, sehingga para pihak dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Perjanjian yang dibuat secara sepihak atau format blangko sebaiknya jangan sampai ada yang merugikan salah satu pihak, ketentuan yang ada dalam perjanjian sebaiknya saling menguntungkan dan bermanfaat bagi semua pihak tanpa ada pihak yang dirugikan. Kedepannya hak dan kewajiban para pihak harus dicantumkan secara jelas dan rinci.

Selain itu, suatu perjanjian pada dasarnya harus dibuat dengan itikad baik dan rasa saling percaya. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian timbul suatu konflik maka aspek hukum mengenai keberadaan dan isi dari perjanjian menjadi penting. Untuk memperkuat pembuktian Perjanjian Maklon yang dibuat di bawah tangan, maka para pihak bisa melakukan legalisir di Kantor Notaris yang akan mengesahkan tanda tangan para pihak dengan menyatakan bahwa benar orang tersebut yang menandatangani perjanjian, sehingga tanda tangan orang tersebut tidak dapat disangkal, walaupun Notaris dalam hal ini tidak memiliki tanggung jawab atas bentuk dan isi perjanjian. Perjanjian juga bisa dibuat oleh Notaris atau akta otentik, sehingga isi dari perjanjian akan lebih melindungi para pihak DAN memperkuat pembuktian perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1904K/Sip/1982 perihal Kasasi perkara Luhur Sundoro, 28 Januari 1984.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3431K/Pdt/1985 perihal Kasasi Ny. Boesono vs. Sri Setyaningsih, 4 Maret 1987.

Buku

Dunne, J.M.van dan Gr van der Brught. *Hukum Perjanjian (Bahan Kursus Hukum Perikatan Bagian 1a)*. Yogyakarta: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, 1987.

- Ilyas, Amir dan Muhammad Nursal. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Muljadi, Kartini. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Projodikoro, Wiryono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur, 2015.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1999.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2009.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Artikel Jurnal

- Harefa, Billy Dicko Stepanus. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK). *Privat Law* IV, no. 2 (Juli -Desember 2016): 113-122.